



SALINAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No. 45,2019 PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.
Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota
Tangerang Selatan.

PROVINSI BANTEN PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 45 TAHUN 2019

TENTANG

POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM KOTA TANGERANG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pengaturan mengenai pola tata kelola Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan sudah diatur dalam Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan;
 - b. bahwa Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat memiliki peran strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat sehingga terciptanya pelayanan yang bermutu dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat;
 - c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik Di Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 259);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM KOTA TANGERANG SELATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
4. Rumah Sakit Umum yang selanjutnya disingkat RSU adalah Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan.
5. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan yang selanjutnya disingkat BLUD RSU adalah Sistem yang diterapkan oleh Rumah Sakit Umum yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
6. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
7. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan.
8. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis.
9. Kewenangan Klinis adalah hak khusus seorang staf medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis tertentu dalam lingkungan rumah sakit untuk suatu periode tertentu yang dilaksanakan berdasarkan penugasan klinis.

10. Kredensial adalah proses evaluasi terhadap staf medis untuk menentukan kelayakan diberikan kewenangan klinis.
11. Dewan Pengawas adalah unit non struktural pada rumah sakit yang melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara internal yang bersifat non teknis perumahsakitannya yang melibatkan unsur masyarakat.
12. Satuan Pengawas Internal adalah perangkat BLUD RSUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pemimpin BLUD RSUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya dalam menyelenggarakan bisnis sehat.
13. Komite Medis adalah perangkat rumah sakit untuk menerapkan tata kelola klinis (*clinical governance*) agar staf medis dirumah sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis.
14. Standar Pelayanan Minimal adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh BLUD kepada masyarakat.
15. Mitra Bestari adalah sekelompok staf medis dengan reputasi dan kompetensi profesi yang baik untuk menelaah segala hal yang terkait dengan profesi medis.

Pasal 2

Pola Tata kelola BLUD RSUD berdasarkan prinsip:

- a. transparansi;
- b. akuntabilitas;
- c. responsibilitas; dan
- d. independensi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini terdiri atas:

- a. badan layanan umum daerah rumah sakit umum;
- b. kelembagaan;
- c. prosedur kerja;
- d. pengelompokan fungsi; dan
- e. pengelolaan sumber daya manusia.

BAB III

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM

Bagian Kesatu

Identitas

Pasal 4

RSU merupakan rumah sakit milik Pemerintah Kota Tangerang Selatan, dengan identitas sebagai berikut:

- a. nama rumah sakit adalah Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan;
- b. jenis rumah sakit adalah Rumah Sakit Umum;
- c. rumah sakit umum Kota Tangerang Selatan adalah rumah sakit publik yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan serta diselenggarakan berdasarkan pola pengelolaan keuangan BLUD;
- d. alamat rumah sakit adalah Jalan Raya Padjadjaran Nomor 101 Kelurahan Pamulang Barat Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten; dan
- e. logo rumah sakit dan arti logo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua

Visi, Misi, Moto dan Nilai-Nilai Dasar

Pasal 5

- (1) Visi BLUD RSUD yaitu Rumah Sakit modern Pilihan Utama Masyarakat.
- (2) Misi BLUD RSUD yaitu:
 - a. meningkatkan sumber daya manusia yang berkompeten, berkarakter dan berdaya saing;
 - b. memberikan pelayanan paripurna yang berorientasi pada kepuasan masyarakat;
 - c. menyediakan sarana dan prasarana tepat guna, terpadu dan terintegrasi;
 - d. menciptakan suasana kerja yang ramah, nyaman dan peduli; dan
 - e. meningkatkan hubungan kerjasama yang dinamis dan harmonis dengan pihak terkait.
- (3) Moto BLUD RSUD yaitu melayani sepenuh hati.
- (4) Nilai-Nilai dasar BLUD RSUD meliputi:
 - a. profesional;
 - b. integritas;
 - c. empati;
 - d. kerjasama; dan
 - e. inovatif.

Bagian Ketiga

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 6

- (1) BLUD RSUD merupakan Perangkat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam bidang pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit.

- (2) BLUD RSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 7

BLUD RSU mempunyai tugas memberikan pelayanan umum kesehatan medis perorangan secara paripurna.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 8

BLUD RSU dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menyelenggarakan fungsi meliputi:

- a. penyelenggaraan pelayanan medis;
- b. penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis;
- c. penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;
- d. penyelenggaraan pelayanan rujukan;
- e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- f. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan; dan
- g. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.

BAB IV

KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Kelembagaan BLUD RSU terdiri atas:

- a. pejabat pengelola dan pegawai;
- b. kelompok jabatan fungsional;
- c. pembina;
- d. dewan pengawas;
- e. satuan pengawas internal; dan
- f. komite.

Bagian Kedua

Pejabat Pengelola dan Pegawai

Pasal 10

- (1) Pejabat Pengelola BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri atas:
 - a. pemimpin;

- b. pejabat keuangan; dan
 - c. pejabat teknis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pejabat Pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 11

- (1) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD RSU.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) berasal dari:
- a. PNS; dan
 - b. PPPK.

Pasal 12

- (1) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat diangkat dari profesional lainnya;
- (2) Ketentuan mengenai Pejabat Pengelola dan Pegawai yang diangkat dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, terdiri atas:
- a. jabatan fungsional keahlian; dan
 - b. jabatan fungsional keterampilan.
- (2) Jenjang jabatan fungsional keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. ahli pertama;
 - b. ahli muda;
 - c. ahli madya; dan
 - d. ahli utama.
- (2) Jenjang jabatan fungsional keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. pemula;
 - b. terampil;
 - c. mahir; dan
 - d. penyelia.
- (3) Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pembina

Pasal 14

- (1) Pembina BLUD RSUD terdiri atas:
 - a. pembina teknis; dan
 - b. pembina keuangan.
- (2) Pembina teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan.
- (3) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Bagian Kelima

Dewan Pengawas

Pasal 15

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d diangkat oleh Walikota.
- (2) Ketentuan mengenai Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keenam

Satuan Pengawas Internal

Pasal 16

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e dibentuk oleh pemimpin.
- (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah pemimpin.
- (3) Pembentukan Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. kompleksitas manajemen; dan
 - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Bagian Ketujuh

Komite

Pasal 17

Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f terdiri atas:

- a. komite medis;
- b. komite keperawatan;
- c. komite etika dan hukum;
- d. komite pencegahan dan pengendalian infeksi;
- e. komite peningkatan mutu dan keselamatan pasien;
- f. komite keselamatan dan kesehatan kerja rumah sakit;
- g. komite farmasi dan terapi; dan
- h. komite tenaga kesehatan lainnya.

Paragraf 1
Komite Medis

Pasal 18

Komite Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a membantu Direktur dalam menjamin pengendalian mutu pelayanan medis agar sesuai dengan standar pelayanan BLUD RSUD.

Pasal 19

- (1) Susunan organisasi Komite Medis paling sedikit terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. subkomite.
- (2) Dalam hal keadaan keterbatasan sumber daya, susunan organisasi Komite Medis paling sedikit terdiri atas:
 - a. ketua dan sekretaris tanpa subkomite; atau
 - b. ketua dan sekretaris merangkap ketua dan anggota subkomite.
- (3) Keanggotaan Komite Medis ditetapkan oleh Direktur dengan mempertimbangkan sikap profesional, reputasi, dan perilaku.

Pasal 20

- (1) Ketua Komite Medis merupakan staf medis organik yang ditetapkan dengan keputusan Direktur dengan memperhatikan masukan dari staf medis yang bekerja di BLUD RSUD tanpa pemilihan oleh staf medis.
- (2) Sekretaris Komite Medis dan ketua subkomite ditetapkan dengan keputusan Direktur berdasarkan rekomendasi dari ketua Komite Medis dengan memperhatikan masukan dari staf medis yang bekerja di BLUD RSUD.

Pasal 21

- (1) Persyaratan menjadi ketua Komite Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) meliputi:
 - a. staf medis organik yang mempunyai kredibilitas yang tinggi dalam profesi, antara lain:
 1. menguasai segi ilmu profesinya dalam jangkauan, ruang lingkup, sasaran dan dampak yang luas;
 2. peka terhadap perkembangan perumahnya;
 3. bersifat terbuka, bijaksana dan jujur;
 4. mempunyai kepribadian dan perilaku yang dapat diterima dan disegani di lingkungan profesinya; dan
 5. mempunyai integritas keilmuan dan etika profesi yang tinggi.
 - b. mematuhi segala peraturan perundang-undangan terkait pelayanan medis.

- (2) Persyaratan menjadi sekretaris Komite Medis dan ketua subkomite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) meliputi:
- a. staf medis organik yang memiliki integritas;
 - b. memiliki keilmuan, keterampilan dan perilaku yang sesuai dengan norma umum; dan
 - c. memiliki kredibilitas yang memadai.

Pasal 22

- (1) Anggota Komite Medis terbagi ke dalam subkomite.
- (2) Subkomite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. subkomite kredensial;
 - b. subkomite mutu profesi; dan
 - c. subkomite etika dan disiplin profesi.
- (3) Subkomite Kredensial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertugas menapis profesionalisme staf medis.
- (4) Subkomite mutu profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertugas mempertahankan kompetensi dan profesionalisme staf medis.
- (5) Subkomite etika dan disiplin profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c bertugas menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis.
- (6) Ketentuan mengenai tata kerja subkomite Kredensial, subkomite mutu profesi, dan subkomite etika dan disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 23

- (1) Komite Medis mempunyai tugas meningkatkan profesionalisme staf medis yang bekerja di BLUD RSU dengan cara:
 - a. melakukan Kredensial bagi seluruh staf medis yang akan melakukan pelayanan medis di BLUD RSU;
 - b. memelihara mutu profesi staf medis; dan
 - c. menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite Medis mempunyai tugas menyusun Peraturan Internal Staf Medis.
- (3) Peraturan Internal Staf Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur.
- (4) Dalam melaksanakan tugas Kredensial Komite Medis memiliki fungsi:
 - a. penyusunan dan pengkompilasian daftar Kewenangan Klinis sesuai dengan masukan dari kelompok staf medis berdasarkan norma keprofesian yang berlaku;
 - b. penyelenggaraan pemeriksaan dan pengkajian, meliputi:
 1. kompetensi;
 2. kesehatan fisik dan mental;

3. perilaku; dan
 4. etika profesi.
- c. evaluasi data pendidikan profesional kedokteran/kedokteran gigi berkelanjutan;
 - d. wawancara terhadap pemohon Kewenangan Klinis;
 - e. penelusuran riwayat kinerja dimana yang bersangkutan bekerja sebelum melamar ke BLUD RSU;
 - f. penilaian dan keputusan kewenangan klinis yang memenuhi syarat;
 - g. pelaporan hasil penilaian Kredensial dan menyampaikan rekomendasi kewenangan klinis kepada Komite Medis;
 - h. melakukan proses rekredensial pada saat berakhirnya masa berlaku surat penugasan klinis dan adanya permintaan dari Komite Medis; dan
 - i. rekomendasi Kewenangan Klinis dan penerbitan surat penugasan klinis.
- (5) Dalam melaksanakan tugas memelihara mutu profesi staf medis Komite Medis memiliki fungsi:
- a. pelaksanaan audit medis;
 - b. rekomendasi pertemuan ilmiah internal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi staf medis;
 - c. rekomendasi kegiatan eksternal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi staf medis BLUD RSU tersebut; dan
 - d. rekomendasi proses pendampingan bagi staf medis yang membutuhkan.
- (6) Dalam melaksanakan tugas menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis Komite Medis memiliki fungsi:
- a. pembinaan etika dan disiplin profesi kedokteran;
 - b. pemeriksaan staf medis yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;
 - c. rekomendasi pendisiplinan pelaku profesional di BLUD RSU; dan
 - d. pemberian nasehat/pertimbangan dalam pengambilan keputusan pada pasien.
- (7) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Komite Medis berwenang:
- a. memberikan rekomendasi rincian Kewenangan Klinis;
 - b. memberikan rekomendasi surat penugasan klinis;
 - c. memberikan rekomendasi penolakan Kewenangan Klinis tertentu;
 - d. memberikan rekomendasi perubahan/modifikasi rincian Kewenangan Klinis;
 - e. memberikan rekomendasi tindak lanjut audit medis;
 - f. memberikan rekomendasi pendidikan kedokteran berkelanjutan;
 - g. memberikan rekomendasi pendampingan; dan
 - h. memberikan rekomendasi pemberian tindakan disiplin.

Pasal 24

Pembentukan subkomite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) ditetapkan oleh Direktur dengan masa kerja 3 (tiga) tahun.

Pasal 25

Susunan organisasi subkomite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) terdiri atas:

- a. ketua;
- b. sekretaris; dan
- c. anggota.

Pasal 26

Tugas dan tanggungjawab subkomite kredensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. membuat rencana kerja;
- b. menyusun tata laksana dari instrumen kredensial;
- c. melaksanakan kredensial dengan melibatkan lintas fungsi sesuai kebutuhan;
- d. melakukan review permohonan untuk menjadi anggota staf medis;
- e. telaahan keahlian kandidat tenaga medis;
- f. penelusuran pengalaman kerja sebelum melamar;
- g. membuat rekomendasi hasil kredensial dalam rangka pemberian kewenangan klinis, reappointments dan penugasan staf medis pada unit kerja; dan
- h. membuat laporan kepada Komite Medis.

Pasal 27

Tugas dan tanggungjawab subkomite mutu profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. membuat rencana atau program kerja;
- b. melaksanakan rencana atau jadwal kegiatan;
- c. membuat panduan mutu pelayanan medis;
- d. melakukan pantauan dan pengawasan mutu pelayanan medis;
- e. menyusun indikator mutu klinis, meliputi indikator input, output proses dan outcome;
- f. melakukan koordinasi dengan sub komite lain di BLUD RSU;
- g. melakukan pencatatan dan pelaporan secara berkala; dan
- h. menerapkan sistem akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban kinerja subkomite.

Pasal 28

Tugas dan tanggungjawab subkomite etika dan disiplin profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. membuat rencana kerja;

- b. melaksanakan rencana kerja;
- c. menyusun tata laksana pemantauan dan penanganan masalah etika dan disiplin profesi;
- d. melakukan sosialisasi yang terkait dengan etika profesi dan disiplin profesi;
- e. mengusulkan kebijakan yang terkait dengan bioetika;
- f. melakukan koordinasi dengan komite etika dan hukum; dan
- g. melakukan pencatatan dan pelaporan secara berkala kepada Komite Medis.

Pasal 29

Subkomite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Komite Medis.

Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Komite Medis dapat dibantu oleh panitia adhoc.
- (2) Panitia adhoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Panitia adhoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari staf medis yang tergolong sebagai Mitra Bestari.
- (4) Staf medis yang tergolong sebagai Mitra Bestari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berasal dari rumah sakit lain, perhimpunan dokter spesialis/dokter gigi spesialis, kolegium dokter/dokter gigi, kolegium dokter spesialis/dokter gigi spesialis, dan/atau institusi pendidikan kedokteran/kedokteran gigi.

Pasal 31

- (1) Ketua, sekretaris dan anggota Komite Medis dapat diberikan honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD RSU.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Komite Medis didanai dengan anggaran BLUD RSU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Komite Medis dilakukan oleh Dewan Pengawas BLUD RSU, Direktur, dan perhimpunan/asosiasi perumahsakitannya dengan melibatkan perhimpunan atau kolegium profesi yang terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 33

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diarahkan untuk meningkatkan kinerja Komite Medis dalam rangka menjamin mutu pelayanan medis dan keselamatan pasien di BLUD RSU.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. advokasi, sosialisasi, dan bimbingan teknis;

- b. pelatihan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia; dan
 - c. monitoring dan evaluasi.
- (3) Dalam rangka pembinaan, Direktur dapat memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan dan teguran tertulis.

Pasal 34

Rapat Komite Medis terdiri atas:

- a. rapat rutin;
- b. rapat bersama semua kelompok staf medis;
- c. rapat bersama Direktur atau pejabat teknis;
- d. rapat khusus; dan
- e. rapat tahunan.

Pasal 35

- (1) Rapat rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, merupakan rapat seluruh anggota Komite Medis dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Setiap undangan rapat rutin yang disampaikan ketua harus dilampiri dengan salah satu salinan risalah rapat yang sebelumnya.
- (3) Rapat bersama semua kelompok staf medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, merupakan rapat dengan semua tenaga dokter dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (4) Rapat bersama Direktur atau pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c, dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 36

- (1) Rapat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d diadakan dalam hal:
 - a. adanya permintaan yang ditandatangani oleh paling sedikit 3 (tiga) anggota staf medis dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam sebelumnya; dan/atau
 - b. adanya keadaan/situasi tertentu yang mendesak untuk segera dilaksanakan rapat Komite Medis.
- (2) Rapat khusus atas permintaan anggota staf medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya surat permintaan.

Pasal 37

- (1) Rapat tahunan Komite Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e diselenggarakan sekali dalam setahun.
- (2) Ketua menyampaikan undangan tertulis kepada anggota dan laporan lain paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan.

Pasal 38

- (1) Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dipimpin oleh ketua atau yang mewakili berdasarkan kesepakatan para anggota.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan kuorum apabila dihadiri oleh 1/2 (seperdua) ditambah 1 (satu) anggota hadir

Pasal 39

Setiap anggota yang mendapat undangan rapat wajib memenuhi undangan kecuali ada hal khusus yang tidak memungkinkan yang bersangkutan untuk hadir.

Pasal 40

Setiap rapat khusus dan rapat tahunan wajib mengundang Direktur, dan/atau Pejabat Teknis Pelayanan Medis.

Pasal 41

Dalam hal ketua komite berhalangan hadir dalam suatu rapat dan kuorum telah tercapai maka sekretaris Komite Medis atau salah seorang anggota staf medis dan/atau Komite Medis dapat memilih ketua untuk memimpin rapat.

Pasal 42

- (1) Setiap masalah yang diputuskan melalui pemungutan suara dalam rapat kelompok staf medis dan/atau Komite Medis yang ditentukan dengan mengangkat tangan atau bila dikehendaki oleh para anggota kelompok staf medis dan/atau Komite Medis, pemungutan suara dapat dilakukan dengan amplop tertutup.
- (2) Keputusan rapat kelompok staf medis dan/atau Komite Medis didasarkan pada suara terbanyak setelah dilakukan pemungutan suara.
- (3) Dalam hal jumlah suara yang diperoleh sama maka ketua atau wakil ketua berwenang untuk menyelenggarakan pemungutan suara kedua kalinya.
- (4) Perhitungan suara hanyalah berasal dari anggota kelompok staf medis dan atau Komite Medis yang hadir pada rapat tersebut.

Pasal 43

Direktur dapat mengusulkan perubahan atau pembatalan setiap keputusan yang diambil pada rapat rutin atau rapat khusus sebelumnya dengan syarat usul perubahan atau pembatalan tersebut dicantumkan dalam pemberitahuan atau undangan rapat sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan ini.

Pasal 44

Dalam hal staf medis diduga melakukan layanan klinis tidak sesuai dengan pedoman standar maka dapat dilakukan tindakan telaahan dan penelitian.

Pasal 45

Apabila hasil telaahan dan penelitian menunjukkan kebenaran dugaan layanan klinis tidak sesuai dengan pedoman standar pelayanan, maka Komite Medis mengusulkan kepada Direktur agar yang bersangkutan dilakukan tindakan koreksi oleh kelompok staf medis fungsional yang bersangkutan.

Pasal 46

Apabila setelah dilakukan tindakan koreksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 yang bersangkutan masih melakukan hal yang sama, maka Komite Medis dapat memberikan usulan kepada Direktur, agar yang bersangkutan diberi sanksi pengurangan kewenangan atau sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Komite Keperawatan

Pasal 47

Komite keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dibentuk dalam rangka membantu bidang pelayanan medis dalam menyusun standar pelayanan keperawatan dan memantau pelaksanaannya, mengatur kewenangan perawat dan bidan, mengembangkan pelayanan keperawatan, program pendidikan, pelatihan dan penelitian, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi keperawatan serta etika keperawatan.

Pasal 48

- (1) Komite keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 merupakan badan non struktural yang berada di bawah serta bertanggungjawab kepada Direktur.
- (2) Susunan komite keperawatan terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. 3 (tiga) sub komisi yang seluruhnya merangkap anggota.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berjumlah 6 (enam) orang.
- (4) Komite keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Paragraf 3

Komite Etika dan Hukum

Pasal 49

- (1) Komite etika dan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c merupakan wadah non struktural yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Susunan komite etika dan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.

- (3) Komite etika dan hukum mempunyai tugas melakukan koordinasi pelaksanaan etika dan hukum perumahsakit, dan melakukan pendampingan masalah etika dan hukum yang terjadi di BLUD RSUD atas persetujuan Direktur.
- (4) Komite etika dan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Paragraf 4

Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi

Pasal 50

Komite pencegahan dan pengendalian infeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d dibentuk untuk membantu bidang pelayanan medis dalam menyusun standar pelayanan pencegahan dan pengendalian infeksi dan memantau pelaksanaannya.

Pasal 51

- (1) Komite pencegahan dan pengendalian infeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 merupakan unit kerja non struktural yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (2) Susunan komite pencegahan dan pengendalian infeksi terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. tenaga medis;
 - b. tenaga kesehatan; dan
 - c. tenaga keahlian lain perwakilan dari seluruh unit yang ada di BLUD RSUD.
- (4) Komite pencegahan dan pengendalian infeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Direktur.

Paragraf 5

Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien

Pasal 52

Komite peningkatan mutu dan keselamatan pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e dibentuk dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.

Pasal 53

- (1) Komite peningkatan mutu dan keselamatan pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 merupakan unit kerja non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

- (2) Susunan komite peningkatan mutu dan keselamatan pasien terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (3) Anggota komite peningkatan mutu dan keselamatan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. tenaga medis;
 - b. tenaga kesehatan; dan
 - c. tenaga keahlian lain perwakilan dari seluruh unit yang ada di BLUD RSU.
- (4) Komite peningkatan mutu dan keselamatan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Direktur.

Paragraf 6

Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit

Pasal 54

Komite keselamatan dan kesehatan kerja rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f dibentuk dalam rangka meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan BLUD RSU.

Pasal 55

- (1) Komite keselamatan dan kesehatan kerja rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 merupakan unit kerja non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Susunan komite keselamatan dan kesehatan kerja rumah sakit terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (3) Anggota komite keselamatan dan kesehatan kerja rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. tenaga medis;
 - b. tenaga kesehatan; dan
 - c. tenaga keahlian lain perwakilan dari seluruh unit yang ada di BLUD RSU.
- (4) Komite keselamatan dan kesehatan kerja rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Direktur.

Paragraf 7

Komite Farmasi dan Terapi

Pasal 56

- (1) Komite farmasi dan terapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g merupakan unit kerja dalam memberikan rekomendasi kepada Direktur mengenai kebijakan penggunaan obat di rumah sakit.
- (2) Komite farmasi dan terapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit kerja non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Susunan komite farmasi dan terapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (4) Komite farmasi dan terapi mempunyai tugas melakukan koordinasi pelaksanaan:
 - a. mengembangkan kebijakan tentang penggunaan obat di rumah sakit;
 - b. melakukan seleksi dan evaluasi obat yang akan masuk dalam formularium rumah sakit;
 - c. mengembangkan standar terapi;
 - d. mengidentifikasi permasalahan dalam penggunaan obat;
 - e. melakukan intervensi dalam meningkatkan penggunaan obat yang rasional;
 - f. mengkoordinir penatalaksanaan reaksi obat yang tidak dikehendaki;
 - g. mengkoordinir penatalaksanaan *medication error*; dan
 - h. menyebarkan informasi terkait kebijakan penggunaan obat di rumah sakit.
- (5) Komite farmasi dan terapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Paragraf 8

Komite Tenaga Kesehatan Lainnya

Pasal 57

- (1) Komite tenaga kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf h dibentuk dalam rangka untuk pengorganisasian staf tenaga kesehatan di RSUD yang dapat fokus terhadap kebutuhan pasien, sehingga menghasilkan pelayanan klinis yang berkualitas dan bertanggungjawab.
- (2) Komite tenaga kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit kerja non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

- (3) komite tenaga kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. tenaga psikologi klinis;
 - b. tenaga kefarmasian;
 - c. tenaga kesehatan masyarakat;
 - d. tenaga kesehatan lingkungan;
 - e. tenaga radiografer;
 - f. tenaga fisikawan medis;
 - g. tenaga nutrisisionis;
 - h. tenaga teknisi elektromedis;
 - i. tenaga fisioterapis;
 - j. tenaga refraksionis;
 - k. tenaga perekam medis;
 - l. tenaga terapis gigi;
 - m. tenaga penata anestesi;
 - n. tenaga promosi kesehatan; dan
 - o. tenaga analisis kesehatan dan keselamatan kerja.
- (4) Susunan komite tenaga kesehatan lainnya terdiri atas:
- a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c merupakan staf tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Komite tenaga kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Direktur.

BAB V

PROSEDUR KERJA

Bagian Kesatu

Hubungan Kerja

Pasal 58

- (1) Hubungan kerja BLUD RSUD terdiri atas:
- d. hubungan hirarkis; dan
 - e. hubungan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja hirarkis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. pemimpin dengan pejabat keuangan dan pejabat teknis;
 - b. pemimpin dengan komite; dan
 - c. pemimpin dengan Satuan Pengawas Internal.

- (3) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. pemimpin dengan Dewan Pengawas;
 - b. pejabat keuangan dengan pejabat teknis;
 - c. Dewan Pengawas dengan komite;
 - d. antar pejabat teknis; dan
 - e. antar komite.

Bagian Kedua
Mekanisme Kerja

Pasal 59

Mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi terdiri atas:

- a. mekanisme pelayanan kesehatan; dan
- b. mekanisme pengelolaan keuangan.

BAB VI

PENGELOMPOKAN FUNGSI

Pasal 60

- (1) Fungsi BLUD RSUD terdiri atas:
- a. fungsi pelayanan; dan
 - b. fungsi pendukung.
- (2) Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pelayanan medis;
 - b. pelayanan kefarmasian;
 - c. pelayanan keperawatan dan kebidanan;
 - d. pelayanan penunjang klinik;
 - e. pelayanan penunjang nonklinik; dan
 - f. pelayanan rawat inap.
- (3) Fungsi pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengelolaan administrasi; dan
 - b. pengelolaan keuangan.

BAB VII

PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 61

- (1) Pengelolaan sumber daya manusia berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. mutasi; dan
 - b. pembinaan pegawai.

Pasal 62

- (1) Mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. rotasi;
 - b. promosi; dan
 - c. demosi.
- (2) Rotasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan di lingkungan BLUD RSUD.
- (3) Rotasi dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. penempatan seseorang pada pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan dan keterampilannya;
 - b. masa kerja di unit tertentu;
 - c. pengalaman pada bidang tugas tertentu;
 - d. pengembangan dalam menunjang karir; dan
 - e. sesuai dengan kebutuhan rumah sakit.
- (4) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:
 - a. administrasi;
 - b. kompetensi;
 - c. disiplin; dan
 - d. prestasi.
- (5) Demosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan kepada pegawai yang melanggar disiplin kepegawaian dan tata tertib BLUD RSUD.

Pasal 63

- (1) Pembinaan pegawai sebagaimana dimaksud Pasal 61 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. pemberian penghargaan; dan
 - b. sanksi.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penilaian prestasi kerja; dan/atau
 - c. penerapan transfer pengetahuan.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, pegawai BLUD RSUD yang berstatus Non Pegawai Negeri Sipil diakui sebagai tenaga profesional lainnya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2015 Nomor 44) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 66

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 9 Desember 2019

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,
ttd
AIRIN RACHMI DIANY

Diundangkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 10 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,
ttd
MUHAMAD

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 46

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 45 TAHUN 2019
TENTANG
POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM KOTA
TANGERANG SELATAN

**LOGO DAN ARTI LOGO
RUMAH SAKIT UMUM KOTA TANGERANG SELATAN**

A. LOGO



B. ARTI LOGO

- a. Warna Hijau : Merupakan simbol warna alam, penyembuhan fisik, sehat, pertumbuhan, pembaharuan, daya tahan, keseimbangan dan persahabatan.
- b. Warna Merah : Melambangkan kesan energi, kekuatan, keberanian, pencapaian tujuan, cinta, perhatian dan kecepatan.
- c. Palang : Merupakan simbol yang melambangkan pertolongan medis dan kesehatan secara universal. Siap menolong kepada siapapun yang memerlukan.
- d. Tangan : Melambangkan keterbukaan dan kesiapan Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan yang terbuka siap melayani masyarakat.
- e. Hati : Melambangkan etos kerja Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan yang selalu bekerja dan bertindak dengan hati-hati dan sesuai motto "Melayani dengan Sepenuh Hati".

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,
ttd
AIRIN RACHMI DIANY

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani